

Warga Negara Religius sebagai Identitas Kewarganegaraan di Indonesia

Zulkarnain

Mahasiswa Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta
Pos el: zulkarnainmuhsinin@gmail.com

Abstrak

Makalah ini bertujuan untuk menggali kembali identitas kewarganegaraan Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai Ketuhanan. Secara formal agama bahkan dicantumkan dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) seluruh warga negara Indonesia. Identitas kewarganegaraan Indonesia sangat penting untuk dibahas karena arus globalisasi dan gerakan kewarganegaraan kosmopolit (*cosmopolitan citizenship*) sangat mudah menghilangkan batas-batas identitas dan loyalitas warga negara. Sehingga negara akan mudah tenggelam dalam arus globalisasi dan warga negara lebih bangga menjadi warga negara global daripada warga negara Indonesia. Agama sebagai salah bentuk representasi religius warga negara memiliki posisi penting dalam kajian kewarganegaraan di Indonesia yang berlandaskan pada pluralisme nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal inilah yang membedakan Indonesia dengan negara-negara sekuler di dunia. Identitas religius warga negara Indonesia dalam makalah ini akan digali melalui dasar negara Indonesia yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar tahun 1945, Undang-Undang dan peraturan-peraturan yang mendukung lainnya. Selain itu, makalah ini akan didukung oleh hasil-hasil riset berupa jurnal nasional maupun internasional terkait dengan identitas religius warga negara Indonesia. Makalah ini juga akan memberikan rekomendasi upaya membangun pemahaman tentang pentingnya menjaga identitas religius warga negara Indonesia melalui Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) sebagai mata pelajaran wajib diberbagai jenjang pendidikan di Indonesia.

Kata kunci : *Warga Negara, Religius, Identitas, Indonesia, PKn*

Abstract

This paper is aimed to expose again the identity of Indonesian citizenship as the nation which upholds highly the values of god. Religion is formally mentioned in identity card (ID) of all Indonesian citizen. Indonesian citizenship identity is very important to be discussed because the globalization and the movement of cosmopolitan citizenship is very easy to erase the identity border and the loyalty of citizen. It makes country will be easy to get drowned in the globalization and furthermore the citizen will be more proud to become global citizen than Indonesian citizenship. Religion as one kind of the citizen religious representation has important role in citizenship studies in Indonesia. It is based of pluralism and the values of the almighty God. This thing differentiates Indonesia with secular countries in all over the world. Religious identity from Indonesia citizenship in this paper will be traced through the bases of the country those are Pancasila, the constitution of 19945, and the other constitutions and supporting rules. Besides that, this paper will be supported by the results of the research such as national or international journals about religious identity of Indonesia citizenship. This paper will also give the recommendation of the efforts to create the understanding of the importance to keep the religious identity of Indonesia citizenship through civic education (Pendidikan Kewarganegaraan) as the obligatory lesson in every level of education in Indonesia.

Keywords : *Citizen, Religious, identity, Indonesia, civic education*

Pendahuluan

Setiap negara di dunia memiliki identitas masing-masing yang membedakannya dengan negara-negara lain. Dalam kehidupan post-modern ini kehadiran globalisasi akan berdampak pada munculnya warga negara kosmopolitan, dimana warga negara tidak lagi bangga dan cinta menjadi warga negara tertentu namun warga negara lebih bangga menjadi warga negara dunia yang berkiblat pada kehidupan barat yang menempatkan agama hanya pada kehidupan pribadi setiap warga negara. Dampak besar lainnya yang diberikan oleh globalisasi adalah hilangnya identitas-identitas warga negara khususnya identitas agama. Negara sekuler menempatkan agama sebagai kehidupan pribadi masing-masing pemeluknya. Sehingga

agama hanya sebagai sebuah tanda yang tidak nampak dan tidak hadir pada ranah publik kehidupan warga negara. Apalagi akan dituliskan dalam kartu identitas seperti di Indonesia.

Identitas religius warga negara di Asia Tenggara sesungguhnya sejak lama ada dalam kehidupan bangsa-bangsa di Asia Tenggara, bahkan, sebelum menjadi negara-negara merdeka. Hal ini ditunjukkan dengan keberagaman agama yang ada di Malaysia, Singapura dan Indonesia. Bahkan, dikarenakan keberagaman religiusitas, etnis dan linguistic para ilmuwan barat mengatakan akan sangat sulit membangun warga negara yang demokratis bahkan J. S Miller mengatakan bahwa institusi-institusi merdeka nyaris mustahil muncul di negara yang terdiri dari bangsa-bangsa yang berlainan.

Termasuk berlainan mengenai masalah kehidupan religius (Hefner, 2007:11-12). Pada kenyataannya negara demokrasi sudah berjalan sejak puluhan tahun yang lalu dengan dukungan berbagai agama-agama di Indonesia. meskipun terdapat kelemahan-kelemahan yang terus diperbaiki dan dijaga dalam ranah kehidupan demokratis negara.

Penyebab lain yang mempengaruhi religiusitas mulai terlupakan pada ranah publik adalah era pencerahan (*enlightenment*). Dimana agama tidak memiliki peran penting dalam kehidupan sosial politik warga negara di Eropa pada masa itu atau biasa disebut sekularisme. Sekularisme merupakan proses rasionalisasi pada seluruh ranah sosial yang diwarnai dengan dominasi rasionalitas instrumental seperti ekonomi, birokrasi dan teknik yang terus menerus mendorong agama ke ranah privat hingga akhirnya agama dipandang sebagai sesuatu yang tidak rasional (Gusti, 2017:34). Hal ini mengakibatkan mengakibatkan agama menjadi terhapus pada ruang public kehidupan warga negara.

Pada era kontemporer mulai hilangnya identitas kewarganegaraan religius disebabkan juga oleh munculnya kapitalisme global. Kapitalisme global membangun *stereotype* tentang kehidupan religius khususnya islam sebagai musuh barat yang dikonstruksi melalui wacana dan mengaitkan islam dengan terorisme sebagai musuh yang harus dilawan dunia. Bahkan, Samuel Huntington mengatakan bahwa perselingkuhan islam dan konfusianisme di Asia menjadi musuh utama kapitalisme barat (Kalidjernih, 2011:60-61).

Dalam kehidupan modern warga negara, kultur nasional merupakan salah satu sumber identitas kultural warga negara. Ketika berbicara mengenai warga negara Indonesia tentu akan berbicara secara metaforis, karena identitas tidak tercetak dalam gen warga negara secara literal. Namun identitas tersebut merupakan bagian yang penting dari kultur suatu negara. Tanpa identifikasi nasional sebuah negara seakan-akan tidak memiliki identitas. Bahkan Ernest Gellner mengatakan bahwa gagasan tentang manusia tanpa bangsa tampaknya menekankan suatu ketegangan terhadap imajinasi modern. Seseorang manusia harus memiliki kewarganegaraan seperti keharusan memiliki sebuah hitung dan dua buah kuping (Kalidjernih, 2011:96). Dalam kata lain, bahwa kewarganegaraan sangat penting dalam kehidupan manusia di era modern.

Setiap manusia sesungguhnya tidak dilahirkan dengan identitas nasional. Akan tetapi identitas tersebut terbentuk dari transformasi hubungan yang representatif. Jika seseorang lahir di Inggris tentu akan menggunakan cara-cara Keinggrisan begitu juga jika seseorang lahir di Indonesia tentu akan menggunakan cara-cara Keindonesiaan. Hal ini sesungguhnya menunjukkan representasi dari kultur nasional masing-masing negara. Seseorang tidak hanya menjadi warga

negara karena aspek legalitas akan tetapi, menjadi warga negara dalam upaya merepresentasikan kultur nasional masing-masing, termasuk kultur nasional yang menjunjung nilai-nilai Ketuhanan seperti kultur nasional bangsa Indonesia. Karena bangsa merupakan komunitas simbolik dan merujuk pada kekuatan membangkitkan identitas dan kesetiaan (*loyalitas*) warga negara kepada negaranya.

Sejak zaman purbakala hingga Indonesia merdeka sesungguhnya, manusia Nusantara telah memiliki keyakinan-keyakinan dan agama-agama lokal. Kehidupan religius bangsa Indonesia begitu kental dan mendalam, hal ini dapat dilihat dari sejarah panjang kemerdekaan bangsa Indonesia yang tidak lepas dari kekuatan agama yang selalu menemaninya. Kekuatan agama dalam membentuk kebangsaan Indonesia merdeka. Bahkan, pengelompokan kekuatan politik utama pada garis besarnya terbelah menjadi dua yakni golongan kebangsaan dan golongan islam sejak Indonesia merdeka. Kedua golongan ini sesungguhnya merepresentasikan betapa pentingnya nilai-nilai Ketuhanan dalam kehidupan bangsa Indonesia yang merdeka. Bahkan, hal ini menjadi perdebatan panjang dalam persidangan Badan Penyelidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) (Latif, 2014:8-9).

Dalam perdebatan tentang hubungan negara dan agama dalam BPUPK. namun, tidak satupun yang menolak nilai-nilai Ketuhanan terlebih pada badan ini memang tidak terdapat perwakilan komunis. Sebagian besar pembicara pada saat persidangan pertama BPUPK pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni tahun 1945 memberikan pandangan bahwa Ketuhanan sebagai dasar penting bagi Negara Indonesia Merdeka. Pernyataan akan pentingnya nilai Ketuhanan sebagai dasar negara diungkapkan oleh Muhammad Yamin, Wiranatakoesoema, Soerio, Soesanto Tirtoprodjo, Dasaad, Agoes salim Abdoelrachim Pralykrama, Abdoel Kadir, K.H. Sanoesi, Ki Bagoes Hadikoesoemo, Seokarno, Mohammad Hatta dan Seopomo (Latif, 2014: 10).

Identitas religius warga negara Indonesia semakin diperkuat oleh pidato presiden pertama Negara Republik Indonesia Ir Soekarno pada sidang BPUPK pada tanggal 1 Juni tahun 1945. Ir Soekarno mengatakan "Prinsip Indonesia merdeka dengan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, hendaknya Negara Indonesia ialah negara yang tiap-tiap orangnya dapat menyembah Tuhanya dengan cara yang leluasa. Sege-nap rakyat hendaknya ber-Tuhan secara kebudayaan, yakni dengan tiada "egoisme-agama". Dan hendaknya Negara Indonesia satu Negara yang ber-Tuhan". Hal ini semakin mempertegas bahwa sejak Indonesia merdeka identitas religius menjadi salah satu identitas Negara Indonesia dengan negara-negara yang merdeka lainnya (Bahar & Hudawati, 1998:100-101).

Indonesia sebagai sebuah negara bangsa yang religius mewajibkan setiap warga negaranya untuk

berkeyakinan dan beragama kepada Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan amanat dasar Negara Indonesia yakni Pancasila. Kewarganegaraan religius merupakan kajian yang sangat penting untuk diangkat dalam diskursus kewarganegaraan di Indonesia. Wacana ini kalah populer dengan wacana konflik antarumat beragama. Kewarganegaraan religius di Indonesia juga ditunjukkan pada Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Identitas religius warga negara Indonesia semakin penting untuk diangkat dipermukaan sebagai bentuk perlawanan pada penyebaran paham sekularisme di berbagai belahan dunia termasuk Indonesia. Indonesia sebagai negara religius harus mampu berdiri kokoh ditengah-tengah serangan sekularisasi di berbagai bidang kehidupan warga negara. Khususnya bidang social dan politik.

Demokrasi sebagai salah satu produk barat yang hampir tidak bisa terelakkan dalam kehidupan negara modern termasuk Indonesia. Sehingga demokrasi oleh banyak kalangan sebagai bentuk gejala modernisasi dan globalisasi yang berideologikan sekularisme. Kehadiran demokrasi sebagai produk barat modern tentu tidak berjalan dengan mulus diberbagai belahan dunia termasuk di Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku, agama, bahasa dan budaya. Kehadiran demokrasi di Indonesia tidak diterima begitu saja oleh sebagian warga negara bahkan hingga saat ini. Kehadiran demokrasi tidak jarang menimbulkan kecurigaan, gesekan bahkan konflik antar warga negara dan elemen-elemen bangsa Indonesia. Di Indonesia agama dan budaya telah memberikan warna yang cukup kental dalam kehidupan warga negara. Pertautan antara demokrasi yang bersal dari barat tidak sejalan dengan agama, bahkan, sampai saat ini dialektika agama dengan demokrasi sebagai produk modern dan globalisasi terus mencari bentuk di Indonesia (Muslich & Qohar, 2014:185).

Bagi sebuah negara-bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai kenegaraan dan kebangsaan, konsep kewarganegaraan religius (*religious citizenship*) menempati kedudukan yang strategis sehingga menjadi konsep sentral bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Walaupun pada awal pertumbuhan tentang kewarganegaraan hanya mengkaji tentang status warga negara, namun pada kerbembangannya semakin meluas dan masalahnya semakin kompleks termasuk terkait dengan masalah hak-hak dalam beragama dan memiliki kepercayaan setiap warga negara (Aziz & Sapriya, 2011:110). Dalam konteks Indonesia tentu gagasan ini sangat penting untuk terus di kembangkan konsep kewarganegaraan religius. Karena perjalanan sejarah bangsa Indonesia menunjukkan pendidikan formal sejak awal telah disiapkan untuk mempersiapkan warga negara yang sesuai dengan cita-cita nasional bangsa Indonesia merdeka. Salah satu cita-

cita yang harus terus diwujudkan dalam setiap tindakan warga negara Indonesia ialah menjunjung tinggi nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan sila pertama pada Pancasila yang membedakannya dengan negara-negara sekuler di dunia. Bahkan, pendidikan agama bagi setiap warga negara diberikan diberbagai jenjang pendidikan di Indonesia.

Gagasan akan pentingnya warga negara Indonesia yang religius harus terus dibangun dalam kajian pendidikan kewarganegaraan. Sebagai bentuk usaha mempertegas identitas kewarganegaraan religius di Indonesia. Sehingga nilai-nilai pada sila pertama benar-benar mampu dilaksanakan warga negara dan mampu ditunjukkan kepada dunia bahwa bangsa Indonesia adalah negara Pancasila yang menjunjung tinggi nilai-nilai Ketuhanan dan melawan segala bentuk sekularisme di bagi generasi penerus bangsa Indonesia.

Memaknai Identitas

Identitas dalam konteks negara bangsa merupakan ungkapan nilai budaya suatu masyarakat atau bangsa yang bersifat khas yang membedakannya dengan bangsa lain. Identitas adalah terus menerus berkembang secara kontekstual sesuai dengan perkembangan zaman. Unsur-unsur identitas antara lain pola perilaku, simbol-simbol, alat-alat perlengkapan, dan tujuan yang akan dicapai secara nasional, sedangkan unsur pembentuk identitas nasional meliputi sejarah, kebudayaan, suku bangsa, agama, dan bahasa (Yazidi, 2012:166-167; Ubaedillah & Rozak, 2008: 19-21).

Dalam konteks kehidupan religius bangsa Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan *Bhinneka Tunggal Ika* berkembang terus menerus berdasarkan perkembangan zaman. Atau dengan kata lain Pancasila dan *Bhinneka Tunggal Ika* beserta nilai-nilai yang terdapat didalamnya merupakan ciri khas yang membedakan bangsa Indonesia dengan negara-bangsa lain di dunia. Jika mencermati nilai-nilai Ketuhanan pada sila Pancasila tentu hal ini menunjukkan identitas yang menunjukkan bahwa bangsa Indonesia bukanlah negara sekuler dan *Bhinneka Tunggal Ika* menunjukkan bahwa keberagaman agama sebagai bentuk bahwa bangsa Indonesia bukan negara berdasarkan agama-agama tertentu, akan tetapi, bangsa Indonesia mengakui beberapa agama yang dipeluk oleh warga negaranya oleh sebab itu maka Indonesia dikatakan sebagai negara majemuk dalam kehidupan religiusitasnya.

Identitas merupakan manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam aspek kehidupan suatu bangsa dengan ciri khas yang berbeda dengan bangsa lain (Alunaza, 2015:90). Identitas merupakan identitas yang melekat dalam seseorang maupun suatu kelompok yang didasarkan pada adanya kesamaan budaya, agama, bahasa, keinginan, dan cita-cita. Terkait penulisan makalah ini, penulis melihat bahwa identitas suatu bangsa tercermin dari nilai-

nilai Ketuhanan Yang Maha Esa yang dimiliki oleh suatu negara. Dimensi Ketuhanan merupakan salah satu elemen dalam pembentukan identitas suatu bangsa. Identitas warga negara Indonesia dalam hal ini tercermin dari dimensi Ketuhanan yang dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia yakni yakni berupa keyakinan dan agama yang dipeluk oleh setiap warga negara Indonesia.

Memahami Sekularisasi

Sekularisasi merupakan sebuah proses peminggiran agama ke ruang public menuju ruang privat dalam kehidupan warga negara. Dalam pandangan sekuler agama dianggap tidak rasional oleh sebab itu harus di jauhkan dari kehidupan public warga negara.

Secara etomologis sekularisasi bersala dari kata Latin *saeculum* yang bermakna sebuah rentang waktu yang tak tentu. Secara historis sekularitas memiliki hubungan dengan tradisi Gereja Katolik Roma. Sekularisasi merupakan proses seorang rahib meninggalkan biara dan kembali ke tengah-tengah masyarakat. Oleh sebab itu maka sekularisasi juga dapat diakanai sebagai proses penduniaan. Dalam perkembangannya lebih lanjut, sekularisasi berkaitan dengan cara berfikir dan pandangan hidup yang berupa proses hilangnya padangan dan sistem religius yang eskatologis dan digantikan oleh pandangan rasional yang berorientasi pada kekinian, penguasaan alam, penataan sejarah dan oonomi individu. Sehingga lahirlah pandangan tentang manusia sebagai tuan atas dirinya sendiri, alama dan sejarah (Gusti, 2017:32-33).

Pada kehidupan politik sekularisasi akan melahirkan konsep negara secular yang ditandai dengan pemisahan anatar agama dan negara. Agama berkaitan dengan hal-hal privat dengan konsep bagaimana hidup yang baik (*good life*), sedangkan negara mengurus tentang hal-hal publik yakni tentang konsep keadilan (*the concept of justice*). Pada perkembangannya, sekularisme tidak hanya merupakan sebuah proses ataupun bentuk pemerintahan yang harus terpisah dari campur tangan agama dan sebaliknya. Perkembangan modernisasi dan ilmu pengetahuan telah membuat masyarakat Barat memarginalisasi agama, karena agama dianggap sebagai sesuatu yang tidak rasional dan sangat relatif, sehingga berlawanan dengan perkembangan ilmu pengetahuan modern yang serba pasti dan rasional (Azmi, 2013:37-38; Gusti, 2017:34).

Semua pemaparan tentang sekularisasi di atas tentu sangat bertentangan dengan nilai-nilai Ketuhanan yang menjadi identitas warga negara religius Indonesia sesuai dengan nilai-nilai pada sila pertama Pancasila. Sila pertama Pancasila telah menunjukkan bahwa, kebudayaan warga negara Indonesia tidak hanya bertumpu pada nilai-nilai praktis, pragmatis saja atau duniawi, melainkan bersumber dari nilai-nilai yang luhur dan bersifat transendental, bahkan sakral dalam terminologi Durkheim. Di sinilah sesungguhnya ben-

tuk kunggulan sekaligus identitas yang membedakan budaya Indonesia dengan budaya sekuler pada kehidupan warga negara di barat. Kehidupan warga negara yang bertumpu pada beragam *cultures and sub-cultures capital* seperti kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, menghormati dan menghargai sesama manusia, dan orientasi hidup untuk memelihara keselarasan dan keteraturan dengan lingkungan alam merupakan identitas yang nyata dan terus di jaga dalam kehidupan setiap warga negara Indonesia. Identitas budaya nasional semacam ini dapat digambarkan ke dalam *three angle relationship*. Tuhan ditempatkan dalam posisi tertinggi sebagai nilai, norma dan moralitas dalam kehidupan warga negara, sedang manusia (warga negara), dan alam masing-masing berada di posisi kaki segitiganya. Hal ini menandakan bahwa secara budaya masyarakat Indonesia tidak hanya berorientasi ke kinian saja, melainkan juga menggiring kehidupannya untuk selamat di akhirat nanti yang tertuang dalam setiap ajaran agama. Hal ini menunjukkan dengan tegas, bahwa masyarakat Indonesia menempatkan nilai-nilai agama atau kepercayaannya sebagai referensi utama sekaligus sebagai *main controller* atas *mind-set*, sikap, perilaku, dan orientasi hidupnya sebagai warga negara yang religius (Mulyana, 2013:2).

Kewarganegaraan Religius di Indonesia

Indonesia adalah negara terdiri dari warga negara yang religius, hal ini berdasarkan berbagai hasil penelitian tentang kehidupan religius warga negara Indonesia. Salah satu buktinya ialah warga negara Indonesia sebagai pemeluk agama Islam terbesar di dunia. Hal tersebut di ungkapkan oleh Robet Hefner dalam penelitiannya tentang "*The study of Religious Freedom in Indonesia*" dan Myengkyo Seo tentang "*defining 'Religious' in Indonesia: toward neither an Islamic nor a scular state*". Kedua hasil penelitian ini semakin mengukuhkan bahwa Indonesia merupakan negara yang berdasarkan pada nilai-nilai Ketuhanan. Identitas yang muncul tentang warga negara dengan pemeluk Islam terbanyak di dunia sesungguhnya telah menunjukkan pada dunia bangsa Indonesia meruapakan bangsa yang mampu menyandingkan antara agama dengan ilmu pengetahuan yang digadag-gadanag sebagai musuh yang akan menyingkirkan agama pada ruang publik.

Kewarganegaran religius di Indonesia juga ditandai dengan keniscayaan yakni bangsa Indonesia sebagai negara multikultural terbesar di dunia, baik dari segi suku, budaya, bahasa dan tentu saja agama. Secara resmi di Indonesia mengakui 6 agama yakni, Islam, Kristen, Protestan, Hindu, Budha, dan Khong Hucu. Keenam agama tersebut secara konstituional menjadi diakui dalam Penjelasan Pasal I Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor I tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Dalam penjelasan pasal I dijelaskan bahwa:

Dengan kata-kata "Dimuka Umum" dimaksudkan apa yang lazim diartikan dengan kata-kata itu dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Agama-agama yang dipeluk oleh penduduk di Indonesia ialah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan khong Cu (Confusius). Hal ini dapat dibuktikan dalam sejarah perkembangan Agama-agama di Indonesia

Selain itu dalam UUD tahun 1945 pada Pasal 29 ayat (1) dan (2) menyatakan sebagai berikut: ayat (1) menyatakan bahwa "Negara Berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa", sedangkan ayat (2) berbunyi "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya, masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaan itu". Selain itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pasal 64 ayat (1) dan 2 menyatakan secara tegas bahwa ayat (1) berbunyi KTP mencantumkan gambar lambang Garuda Pancasila dan peta wilayah negara Republik Indonesia, memuat keterangan tentang NIK, nama, tempat tanggal lahir, laki-laki atau perempuan, agama, status perkawinan, golongan darah, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pas foto, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkan KTP, tanda tangan pemegang KTP, serta memuat nama dan nomor induk pegawai pejabat yang menandatangani. Sedangkan ayat (2) Keterangan tentang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan.

Berdasarkan dasar-dasar hukum tentang keagamaan di atas telah menunjukkan bahwa bangsa Indonesia sangat memperhatikan religiusitas warga negaranya dengan dibuatkan dasar hukum yang tidak membuat warga negaranya alergi terhadap kehadiran agama pada ruang publik. Bahkan agama dicantumkan dalam KTP yang mungkin akan sulit ditemui di negara-negara Eropa yang menempatkan agama hanya pada ranah privat. Oleh sebab itu, hal ini semakin mempertegas bahwa warga negara Indonesia benar-benar merupakan warga negara religius yang menjunjung tinggi nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dan menolak dengan sungguh-sungguh segala bentuk sekularisme.

Sejarah Singkat Religiusitas bangsa Indonesia

Bukti religiusitas warga negara sesungguhnya tidak hanya hadir dalam bentuk konstitusi yang dibuat oleh para pendiri bangsa Indonesia, akan tetapi religiusitas bangsa Indonesia telah lama menjadi pandangan hidup (*way of life*) bangsa Indonesia, bahkan, sebelum menjadi negara modern dengan keanggotaan penuh se-

bagai komunitas politik modern yang bernama negara dan rakyatnya bernama warga negara.

Sejarah kehidupan religiusitas bangsa Indonesia dapat ditelusuri dari berbagai literature tentang kehidupan religius bangsa Indonesia sejak zaman purbakala hingga terbukanya gerbang kemerdekaan Indonesia. Sejak zaman batu hingga pengaruh kebudayaan perunggu, masyarakat pra-sejarah Nusantara telah mengembangkan sistem kepercayaan tersendiri. Sistem penyembahan dari kepercayaan berkembang seiring dengan perkembangan cara hidup manusia (Latif, 2014:7). Ketika manusia nusantara pada saat itu masih tergantung pada alam fenomena alam (bulan-bintang-bintang, petir, angin dan laut menjadi sesembahannya. Hal ini menunjukkan sistem religius manusia Nusantara jauh sebelum menjadi Indonesia merdeka.

Sekitar abad ke-3 dan ke-4 Masehi mulai masuk pengaruh agama seperti Hindu dan Budha, disusul pada abad ke-7 dengan pengaruh Islam dari Timur Tengah yang dibawa masuk oleh para pedagang dari berbagai ras (Arab, India, China, dll) dan tersebar luas sekitar abad ke-13. Selain itu pada abad yang tidak jauh berbeda agama dari China masuk dalam bentuk agama Konghucu dan disusul oleh pengaruh Kristen dari Eropa sekitar abad ke-16 (Latif, 2014:8-9).

Dengan masuknya agama-agama besar di tengah-tengah kehidupan religius masyarakat Nusantara yang masih berkuat kepada kepercayaan gaib dalam bentuk fenomena alam terjadilah perubahan terhadap konsep gaib di Indonesia. Jika awalnya orang beranggapan bahwa kekuatan gaib itu tersembunyi dalam benda-benda dan fenomena-fenomena alam tertentu, kemudian terwujud dalam suatu sosok yang digambarkan seperti manusia, maka dengan masuknya agama-agama besar tersebut terjadilah perubahan drastis mengenai hal yang gaib tersebut. kekuatan gaib mulai dimaknai sebagai sesuatu yang tidak bermula dan tidak berwujud, yang memiliki kekuatan dan kekuasaan untuk mejadikan alam semesta dan memiliki kekuasaan untuk mengaturnya. Oleh sebab itu, mulailah berkembang konsep mengenai Tuhan Yang Maha Esa (Muslich & Qohar, 2016:50).

Konsep mengenai kekuatan gaib yang mempengaruhi kehidupan manusia merupakan konsep religiusitas. Suatu konsep dasar yang terdapat dalam setiap agama maupun aliran keyakinan dan kepercayaan yang dianut oleh manusia Indonesia. Kekuatan agama pada seluruh lapisan masyarakat Nusantara mengantarkan bangsa Indonesia menuju pintu gerbang kemerdekaan Indonesia setelah sekian lama dijajah oleh para Belanda dan Jepang, sehingga para pendiri bangsa Indonesia tidak bisa membayangkan kehidupan kebangsaan Indonesia merdeka tanpa dengan nilai-nilai Ketuhanan. Hingga menjelang akhir penjajahan jepang pengelompokan kekuatan politik utama pada garis besar terbelah menjadi dua golo-

ngan yakni golongan kebangsaan dan golongan Islam. Namun, kedua golongan ini sepakat bahwa nilai-nilai Ketuhanan dalam negara Indonesia merdeka, namun terjadi perselisihan mengenai hubungan negara dan agama (Latif, 2014:9). Hal ini tercermin dalam perdebatan yang berlangsung pada sidang BUPK yang diketuai oleh Radjiman Wedyodiningrat.

Pada saat Indonesia merdeka dunia terpolarisasi dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan disatu sisi berusaha untuk menerapkan sistem pemerintahan yang secular, sisi yang lain menerapkan sistem pemerintahan yang berdasarkan agama. Pemerintahan sekular berusaha membatasi bahwa urusan pemerintahan terbatas pada perkara yang menyangkut urusan duniawi, mengatur kehidupan manusia selama hidup di dunia. Masalah kehidupan manusia setelah meninggalkan dunia menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing.

Sumber kekuasaan dalam pemerintahan secular adalah rakyat sendiri yang diperintah. Sedangkan negara yang berdasarkan agama mengaitkan kehidupan duniawi dengan kehidupan setelah manusia meninggalkan dunia ini. Penyelenggaraan pemerintahan sesungguhnya tidak dapat dipisahkan dari kehidupan duniawi dan ukhrawi. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berdasarkan agama ialah segala wahyu yang berasal dari Tuhan. Segala bentuk kebijakan pemerintahan hasil dari konstruksi nalar manusia yang tidak sesuai dengan wahyu Tuhan maka batal demi hukum. Perdebatan dan pertentangan antara dua sistem pemerintahan ini berkembang semakin marak memasuki abad XXI (Muslich & Qohar, 2014:49-51).

Dengan berdasarkan Pancasila terutama sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, dalam penyelenggaraan pemerintahan, agama didudukan dan ditempatkan secara proporsional. Agama dihormati tetapi tidak dijadikan dasar penyelenggaraan pemerintahan dan negara. Dengan demikian pemerintahan dengan dasar Pancasila bukan negara agama, tetapi bukan juga negara sekular. Pemerintahan dengan Pancasila memberikan ruang anatra ilmu pengetahuan dan agama mampu hidup berdampingan dalam kehidupan religius warga negara.

Salah satu ciri religiusitas bangsa Indonesia juga ditunjukkan dengan Berketuhanan yang welas asih dan toleran. Warga negara sebagai seorang manusia merupakan wujud dari cinta kasih (*rahman-rahim*) Tuhan. Oleh sebab itu harus mengembangkan welas asih terhadap sesama manusia dan makhluk lainnya (Latif, 2014:35).

Dalam konteks sejarah Indonesia ada beberapa contoh berketuhanan yang welas asih dan toleran yang ditunjukkan oleh para pendiri bangsa Indonesia seperti Bung Hatta ia menatakan bahwa "masing-masing Golongan bisa memahami arti Ketuhanan

Yang Maha Esa itu menurut paham agamanya. Tetapi nyatalah bahwa inti dari Ketuhanan Yang Maha Esa itu ialah penghargaan manusia sebagai makhluk Tuhan. Jikalau di antara manusia dengan manusia tidak ada harga menghargau, maka tidak bisa mencapai suatu susunan dunia. Di antara manusia ada yang kaya ada miskin, ada yang berbeda kecakapan, ada yang bodoh ada yang pintar, tetapi sebagai manusia makhluk Tuhan ia dipandang sama" (Hatta, 1997). Hal ini memper-tegas bahwa menghormati sesama manusia merupakan cerminan bentuk pemahaman akan arti penting Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dalam suatu bangsa yang multi-agama, ketuhanan welas asih yang menghargai dan mencintai sesama itu dalam pelaksanaannya memerlukan keadilan dan persamaan dalam berbagai bidang politik serta kerelaan untuk gotong royong penuh toleransi positif.

Landasan konstitusional yang memberikan jaminan perlindungan dan persamaan hak bagi setiap warga negara ters diperkuat oleh kebijakan pemerintah salah satunya ialah pada masa Gus Dur menjadi Presiden, komitmennya pada prinsip kesamaan perlakuan ia tunjukkan dengan memberikan kebebasan beragama kepada penganut Konghucu, sikapnya itu merupakan pengamalan dari surah Al-Ma'idah, ayat (15), "jangan sampai ketidaksukaanmu terhadap suatu kaum membuat kamu bertindak adil. Ia bahkan menetapkan hari libur nasional pada tahun baru Imlek dalam rangka menghormati hari besar agama Konghucu (Latif, 2014:42-43).

Semangat welas asih juga ditunjukkan oleh K.H. Hasjim Asy'ari, pendiri NU, dalam muktamar NU ke-11 di Banjarmasin pada tahun 1963. Ia menyatakan bahwa manusia harus bersatu, agar tercipta kebaikan dan kesejahteraan, dan agar terhindar dari kehancuran dan bahaya. Selaian itu, tokoh sekaligus pendiri Muhammadiyah K.H. Ahmad Dahlan juga menunjukkan dukungan akan hubungan social warga negara religius dengan ajaran kesalehan social berdasarkan surah Al-Ma'un ayat (1-7) yang intinya, surah ini mengajarkan bahwa ibadah ritual semacam sembahyang, puasa haji, dan lain sebagainya tidak bermakna jika tidak mendorong semangat cinta kasih dengan kesediaan saling berbagi. Tokoh emansipasi perempuan seperti R. A. Kartini, yang menyatakan bahwa "saling menolong dan membantu serta saling mencintai itulah dasar segala agama (Latif, 2014:44).

Dari sekian contoh yang di atas merupakan bentuk kehidupan tokoh religius warga negara yang toleran, sesungguhnya masih banyak tokoh lain yang patut untuk dicontoh dan patut sebagai gambaran akan identitas religius warga negara Indonesia, namun, karena keterbatasan penulisan makalah ini oleh sebab itu, hanya menampilkan beberapa tokoh saja.

Pendidikan Kewarganegaraan

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) merupakan bidang kajian yang bersifat *mutifacet* dengan konteks lintas bidang keilmuan. Secara filsafat keilmuan PKn memiliki obyek kajian ilmu politik, khususnya konsep demokrasi politik untuk hak dan kewajiban warga negara (Aziz & Sapriya, 2011:96).

Secara metodologis PKn sebagai suatu bidang keilmuan merupakan pengembangan salah satu dari lima tradisi ilmu sosial yakni transmisi kewarganegaraan. Saat ini tradisi keilmuan Pendidikan Kewarganegaraan berkembang pesat menjadi suatu struktur keilmuan yang dikenal dengan *citizenship education*. Perkembangan kajian kewarganegaraan memiliki keterkaitan struktural dan fungsional yang diikat oleh konsepsi kebijakan dan budaya kewarganegaraan yang mencakup penalaran, keterampilan, keyakinan diri komitmen dan kemampuan kewarganegaraan (Winataputra, 2012:14; Aziz & Sapriya, 2011:97). Sehingga, kajian keilmuan PKn saat ini sudah lebih luas dibandingkan awal terbentuknya PKn, sehingga kajian kewarganegaraan benar-benar bersifat multidimensional.

Kehadiran PKn sebagai salah satu muatan wajib mulai dari kurikulum pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTs), pendidikan menengah (SMA/SMK/MA/MAK) dan perguruan tinggi sebagai wahana untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air.

Kehadiran PKn sebagai wadah pendidikan bagi warga negara memiliki kedudukan strategis dalam upaya membangun identitas warga negara demokratis yang religius di Indonesia. Untuk menuju PKn sebagai pendidikan kewarganegaraan demokratis yang religius dan mencerdaskan diperlukan hal-hal sebagai berikut: 1) menerapkan model-model pembelajaran aktif mengkaji gagasan, instrumen, dan praksis demokrasi dan berlatih menerapkan konsep dan prinsip demokrasi secara kontekstual sebagai integral dari proses belajar; 2) melakukan penelitian tindakan kelas bagi para dosen dan guru yang ingin mengatasi berbagai permasalahan di kelas; 3) kerjasama antar dosen/guru PKn dengan sumber-sumber keahlian PKn seperti jurusan PKn di LPTK, LSM dalam dan luar negeri melalui penggunaan jaringan teknologi informasi yang tersedia (Winataputra, 2012:18).

Berdasarkan pasal 31 UUD 1945 mengamanatkan pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta ahlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Kedua sumber normatif konstitusional tersebut mensiratkan perlunya pendidikan kewarganegaraan yang berke-Tuhanan Yang Maha Esa dan berahlak mulia untuk mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia yang merdeka dan berdaulat, ber-

satu, sejahtera, dan adil dalam konteks kehidupan masyarakat dunia yang damai (Winataputra, 2012:19). Selain itu PKn juga sebagai wadah dalam menjaga warga negara muda agar mampu mempertahankan nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dalam kehidupan sehari-hari dan sebagai tameng dalam menjaga dari serangan sekularisasi diberbagai kehidupan warga negara, sehingga agama tidak lagi dianggap sebagai hal yang penting dalam kehidupan warga negara Indonesia yang religius.

Kehadiran PKn sebagai upaya nyata dalam dunia pendidikan baik formal maupun nonformal dalam menjaga identitas warga negara religius Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa.

Kesimpulan

Identitas merupakan ciri khas yang membedakan seseorang sekelompok orang, atau sekelompok bangsa dengan bangsa lainnya, warga negara religius merupakan bentuk identitas nyata warga negara Indonesia yang membedakannya dengan negara-negara sekularisme. Karena bangsa Indonesia bukan merupakan negara yang berdasarkan agama tertentu atau mayoritas dan bukan negara secular. Oleh sebab itu identitas kewarganegaraan religius harus terus dijaga dan dilestarikan melalui pendidikan salah satunya.

Kehadiran PKn sebagai wadah dalam menjaga ideologi bangsa juga sebagai wadah dalam mempertahankan dan menjaga identitas warga negara Indonesia. Salah satu identitas warga negara Indonesia ialah religiusitas warga negara Indonesia yang diakomodasi secara resmi dalam ruang publik oleh negara, seperti terdapat kolom agama pada KTP. Pendidikan sebagai wadah yang tepat dalam menjaga identitas religius warga negara di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Alunaza, H.S. (2015). Analisa diplomasi Budaya Indonesia melalui Tari Saman Gayo dalam mengukuhkan Identitas Nasional Bangsa. *Jurnal Hubungan Internasional*, 4 (1), 88-93.
- Aziz, A. W. & Sapriya. (2011). *Teori dan Landasan Pendidikan Kewarganegaraan*. Bandung: Alfabeta.
- Azmi, A. (2013). Individualisme dan Liberalisme dalam Sekularisme Media Amerika. *Jurnal Humanus*, XII (1), 33-42.
- Bahar, S & Hudawati, N. (1998). *Risalah Sidang Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Gusti, O. M. (2017). *Post-Sekularisme, Toleransi dan Demokrasi*. Yogyakarta: Moya Zam Zam.

- Hefner, R.W. (2007). *Politik Multikulturalisme*. Yogyakarta: Kanisius.
- Hefner, R.W. (2013). The study of religious freedom in Indonesia. *Journal the review of faith and international affairs*, 11 (2), 18-27.
- Kalidjernih, F.K. (2011). *Puspa Ragam Konsep dan Isu Kewarganegaraan*. Bandung: Widya Aksara Press.
- Latif, Y. (2014). *Mata Air Keteladanan: Pancasila dalam Perbuatan*. Bandung: Mizan.
- Muslich, & Qohar, A. (2014). *Nilai-nilai Universal Agama-Agama di Indonesia (Menuju Indonesia Maju)*. Yogyakarta: Kaubaka.
- Mulyana. A. (2013). Potret Karakter Manusia Indonesia Dalam Dinamika Identitas Kebangsaan. *Jurnal Pendidikan Sosial & Ekonomi*, 2 (2), 1-17.
- Seo, M. (2013). Defining 'religious' in Indonesia: toward neither an Islamic nor a scular state. *Journal Citizenship Studies*, 16 (8), 1045-1058.
- Winataputra, U.S. (2012). *Pendidikan Kewarganegaraan dalam Perspektif Pendidikan untuk mencerdaskan Kehidupan Bangsa: Gagasan, Instrumen dan praksis*. Bandung: Widya Aksara Press.